

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 13 TAHUN 2007****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 44
TAHUN 2002 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah dilakukan evaluasi, terdapat beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - b. bahwa disamping hal-hal tersebut pada huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan, sehingga terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tersebut perlu dilakukan perubahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3690);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 dan angka 12 diubah sehingga Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 dan angka 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. s.d 11 dan seterusnya
12. Jalan umum adalah jalan diperuntukan bagi lalu lintas umum.

2. BAB III KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Bagian Kedua Ketertiban Paragraf 1 Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Raya Pasal 8 dan Pasal 9 diubah judul dan isinya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Tertib Jalan dan Angkutan di Jalan
Pasal 8

- (1) Semua trotoar hanya digunakan oleh pejalan kaki.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (*zebra cross*) diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan penumpang umum di jalan, wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap angkutan penumpang umum bus kota dan sejenisnya harus berjalan pada lajur jalan yang telah ditentukan dan wajib berhenti pada halte yang sudah ditentukan.
- (5) Setiap pengendara kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan penumpangnya wajib memakai helm.
- (6) Setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, pengemudi dan yang duduk/penumpang disampingnya wajib memakai sabuk keselamatan, kecuali pada jalan yang tidak memungkinkan kendaraan digunakan dengan kecepatan tinggi, yang pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 9

Kecuali atas izin Walikota, setiap orang dilarang :

- a. memasang portal dan gapura;
- b. memasang tanggul pengaman jalan;
- c. memasang pintu penutup jalan;
- d. memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas pada trotoar, parit, sungai dan kolam retensi;
- e. menutup jalan umum;
- f. membongkar jalan pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- g. membongkar, memotong, merusak yang mengakibatkan tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- h. menggunakan bahu jalan dan badan jalan.
- i. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan rambu-rambu lalu lintas, yang berakibat dapat membahayakan keselamatan lalu lintas.

3. BAB III KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Bagian Kedua Ketertiban :
- A. Paragraf 1 Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Raya Pasal 10 dan Pasal 11 dihapus.
 - B. Paragraf 3 Tertib Sungai, Saluran dan Kolam Pasal 15 dan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Tertib Sungai, Saluran dan Kolam
Pasal 15

Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan atau bertempat tinggal di bantaran sungai, dipinggir saluran dan dipinggir kolam milik Pemerintah Kota.

Pasal 18

Setiap orang dilarang :

- a. membudidayakan dan memanfaatkan ikan di kolam milik Pemerintah Kota kecuali atas izin Walikota;
- b. merusak lampu hias, tanaman dan fasilitas lainnya yang ada di kawasan kolam, taman dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Kota.

C. Pasal 19 dan Pasal 21 dihapus.

D. Paragraf 6 Tertib Bangunan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Tertib Bangunan

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan tanpa izin dari Walikota;
- b. mendirikan bangunan dipinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. BAB III KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Bagian Kedua Ketertiban Paragraf 8 Tertib Sosial Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Walikota berwenang menertibkan setiap orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa dan meresahkan masyarakat yang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Walikota berwenang mencabut izin tempat-tempat yang digunakan untuk berbuat asusila.
- (4) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah atau tempat-tempat yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tidak dianggap atau tidak termasuk sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah :
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam bangunan atau rumah itu, demikian pula keluarganya ;
 - b. mereka yang berada dibangunan atau rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya ;
 - c. petugas yang berada ditempat tersebut, untuk kepentingan dinas.

6. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 32, diubah judul dan isinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengganggu ketentraman dan ketertiban ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

7. BAB V PENYIDIKAN Pasal 33, diubah judul dan isinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 s.d. Pasal 20, Pasal 22 s.d. Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 31 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2007



WALI KOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22-6-2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 13